

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 75/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB II huruf F angka 3 huruf b Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa sebelum menyusun jadwal kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Tim Pasangan Calon, Partai Politik dan Pemerintah mengenai rencana lokasi rapat umum.

Bahwa dalam rangka kelancaran Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Ngawi, dipandang perlu menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PKPU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 150/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 75/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/III/2019 diatur tentang:

Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum serentak Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Maret 2019
- Lampiran 2 Halaman